

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini, penulis menyimpulkan bahwa kearifan lokal tato yang dimiliki oleh masyarakat suku Dayak Iban masih eksis atau masih ada setelah berlakunya bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Meskipun masih ada, kearifan lokal tato masyarakat suku Dayak Iban ini keberadaannya sudah sangat berkurang, sehingga diperlukan peran dari pemerintah untuk turut serta mendukung kearifan lokal tato dari masyarakat suku Dayak Iban ini agar tetap terjaga eksistensinya dikalangan masyarakat suku Dayak Iban.

B. Saran

Bagi pihak Kejaksaan Republik Indonesia, Pihak Kejaksaan harus mereview kembali aturan terkait lingkungan pekerjaan di kejaksaan, yaitu dalam persyaratan khusus bagi calon pelamar PNS Kejaksaan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c, serta angka 4 Huruf b, karena pada prakteknya menimbulkan ketidakadilan terhadap kearifan lokal tato masyarakat suku Dayak Iban dan tidak sesuai dengan UUD 1945, dan lebih memperhatikan kearifan lokal yang hidup di

dalam kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Indonesia dalam membuat aturan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Bagi masyarakat suku Dayak Iban, seharusnya masyarakat suku Dayak Iban tetap mempertahankan kearifan lokal tato yang mereka miliki dan lebih peka terhadap hak-hak yang mereka, termasuk hak untuk melestarikan kearifan lokal tato sebagai salah satu identitas budayanya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat suku Dayak Iban dengan bantuan akademisi khususnya dalam menjaga eksistensi kearifan lokal tato ini adalah dengan mengajukan judicial review atau pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang dirasa merugikan bagi keberlangsungan kearifan lokal atau identitas budaya yang mereka miliki, seperti pengaturan tentang pelarangan tato bagi pelamar CPNS Kejaksaan yang terdapat didalam bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dessy Anwar, 2015, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Surabaya.
- Irene Mariane, 2014, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Paulus Florus, dkk. 1994, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*, PT Gramedia, Jakarta.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2012, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Sartini, 2009, *Mutiara Kearifan Lokal Nusantara*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Tjilik Riwut, 1993, *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Yekti Maunati, 2004, *Identitas Dayak Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, LKiS Yogyakarta, Yogyakarta.

Jurnal

- Marcellina Eka Pradita, 2013, *Tato Sebagai Sebuah Komunikasi Non-Verbal Suku Dayak Bahau*, *eJournal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 195. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55. Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3. Secretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210. Sekretariat Negara. Jakarta.

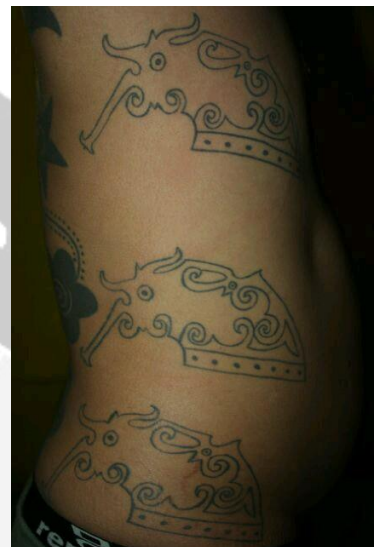
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat. Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2001 Seri D Nomor 47. Sekretariat Daerah. Kapuas Hulu.



LAMPIRAN



Gambar 1.1 Tato Buah Tengkawang, Kepiting, Buah Andu dan Bunga Terung.



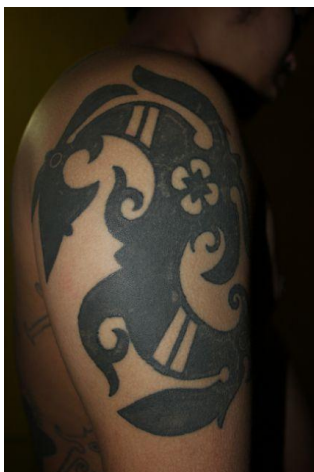
Gambar 1.2 Tato Gajah.



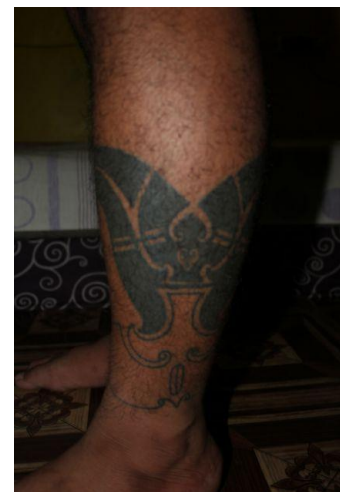
Gambar 1.3 Tato Buah Tengkawang.



Gambar 1.4 Tato Bunga Terung.



Gambar 1.5 Tato Ketam.



Gambar 1.6 Tato Buah Tengkawang.